

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, memiliki peran dalam penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, oleh karena itu harus di jaga kelestariannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kawasan hutan tropis terluas di dunia dengan luas hutan 120,4 juta ha atau 68 % dari total luas wilayah daratan.¹ Hutan Indonesia menjadi hunian kurang lebih 11 persen jenis tanaman berbunga di dunia, 12 persen mamalia di dunia, 17 persen semua burung, dan sekurang-kurangnya 37 persen ikan di dunia.² Namun pada saat ini hutan di Indonesia mengalami degradasi sebesar 54,6 juta ha yang mencakup kawasan hutan produksi, hutan lindung dan konservasi serta 41,7 juta ha di luar kawasan hutan. Adapun faktor-faktor degradasi hutan di indonesia antara lain penebangan liar, kebakaran hutan, konversi lahan hutan, perluasan lahan pertanian yang tak terencana, reformasi politik, dan kesenjangan sosial.³

Sesuai dengan fungsinya, hutan di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu : 1.

Hutan Lindung meliputi kawasan yang memberi perlindungan kawasan

¹ Ani Adiwinata Nawir, 2008, *Rehabilitasi Hutan di Indonesia*, Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, hal. 1.

² Charles Victor Barber, Nels C Johnson, dan Emmy Hafild, 1999, *Menyelamatkan Sisa Hutan di Indonesia dan Amerika Serikat*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 10.

³ Bruno Locatelli, Markku Kanninen, Heru Santoso, 2009, *Menghadapi Masa Depan Yang Tak Pasti*, Center For International Forestry Research (CIFOR), Bogor, hal. 5.

bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. 2. Hutan Produksi agar dapat dikelola dengan baik, secara pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada kalangan pengusaha maupun BUMN. 3. Hutan Konservasi meliputi kawasan hutan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa, kawasan hutan pelestarian alam terdiri dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.⁴

Sebagai dasar hukum pengelolaan pada kawasan konservasi khususnya TWA mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai Landasan operasionalnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam⁵. TWA merupakan suatu kawasan yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan ekosistem beserta komponennya dan dapat dimanfaatkan untuk jasa lingkungan sebagai objek wisata⁶.

Kawasan TWA Gunung Batur Bukit Payang merupakan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan di pulau Bali dan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pengelolaannya

⁴ Dr. Baso Madiung, SH., MH, 2017, *Hukum Kehutanan studi penerapan prinsip hukum pengelolaan hukum berkelanjutan*, Celebes Media Perkasa, Makassar, hal. 106-108.

⁵ Abidah Billah Setyowati, Agoes Sriyanto, Wishnu Sukmantoro, 2008, *Konservasi Indonesia, Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan*, Pokja Kebijakan Konservasi, Bogor, hal 22.

⁶ Adib Munawar Nawir, 2018, *Potensi Wisata Alam*, Inti Media Tama, Makassar, hal. 2.

sendiri berada di bawah pemangkuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali sejak akhir tahun 2010.⁷ Kawasan TWA Gunung Batur Bukit Payang menurut administrasi pemerintahan terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupate Bangli, Provinsi Bali, berdasarkan letak geografis terletak antara 8° – 13'32' – 8°16'40" LS dan 115°20'28"-115°24'1" BT, dengan ketinggian puncak ± 1.717 m dpl.

Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di kawasan TWA Gunung Batur Bukit Payang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari adanya perambahan yang terjadi di dalam kawasan. Perambahan tersebut anatara lain penanaman tanaman hortikultura, pembangunan bangunan semi permanen dan pengambilan material non kayu (pasir dan batu). Tindakan yang di tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan TWA Gunung Batur Bukit Payang yang melanggar ketentuan tentang perlindungan kawasan hutan, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda⁸. Pidana yang berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya pada keadaan semula tidak mungkin lagi⁹.

Karena unsur-unsur sumber daya alam saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling

⁷ SK Menri Kehutanan No. 6187/Kpts-II/2002.

⁸ Yoshua Aristides, 2016, *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perspektif CITES*, Diponegoro Law Journal, Vol.5 No. 4, hal. 2.

⁹ Agung Wiyono, Djuhendy Tadjudin, Firkan Maulana, 2006, *Kehutanan Multipihak : Langkah Menuju Perubahan*, CIFOR, Bogor Barat, hal. 15.

mempengaruhi sehingga kerusakan hutan akan berakibat terganggunya ekosistem, maka diperlukan pengaturan pemanfaatan dan perlindungan ekosistemnya.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul "**UPAYA PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN OLEH BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) BALI DI WILAYAH TAMAN WISATA ALAM (TWA) GUNUNG BATUR BUKIT PAYANG**"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan skripsi ini masalah-masalah pokok yang akan menjadi kajian adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran perambahan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang ?
2. Bagaimana upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali dalam penanganan perambahan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁰ Daud Silalahi, 2021, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. PT. Alumni, Bandung, hal. 96.

- a. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan;
- b. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum;
- c. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini ialah :

- a. Untuk meneliti dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pelanggaran perambahan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang;
- b. Untuk meneliti dan mengetahui upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali dalam penanganan perambahan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang.

UNMAS DENPASAR

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara tertulis maupun praktis, yaitu :

1.4.1. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi hukum pidana, terutama tentang upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam

(BKSDA) Bali dalam penanganan perambahan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang dan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran pemanfaatan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang.

1.4.2. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berada disekitar kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang, serta dapat dipergunakan sebagai referensi bagi pemerintah dalam membuat dan memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan Upaya Penanganan Perambahan Hutan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali Di Wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang.

1.5. Metodologi

Menurut Sutrisno Hadi, menyatakan bahwa :

“Metodologi adalah suatu cara/metode untuk memberikan garis-garis yang cermat dan menggunakan syarat-syarat sangat keras yang dimaksudkan adalah untuk menjaga agar pengetahuan yang dicapai dari suatu research dapat mempunyai harga setinggi-tingginya¹¹.

Menurut Soetandyo WIgnjosoebroto, menyatakan bahwa :

“Masalah bukanlah hasil murni sebuah kesimpulan logika. Masalah tidaklah akan dipercepat dari penarikan sebuah *conclusion* pada sebuah proses silogisme yang lugas. Masalah tidaklah pula dipercepat dari hasil

¹¹ Sutrisno Hadi, 1984, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, hal. 4

analisis dan penyimpulan akal yang murni atas sejumlah data empiris yang terbilang lengkap¹².

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang menyangkut data¹³. Penelitian empiris dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai Upaya Penanganan Perambahan Hutan Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali Di Wilayah Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang.

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan studi kasus, hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat¹⁴. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dipahami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian¹⁵.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan dalam penelitian empiris adalah pendekatan sosiologi yaitu Menurut Soekanto Soerjono pendekatan sosiologis merupakan suatu bidang ilmu yang digunakan untuk memahami dan

¹² Sotandyo Wignjosoebroto, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Madiun, hal. 15

¹³ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan 2*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 18

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet, I, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 40.

diteliti tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan yang hidup di masyarakat¹⁶. Pendekatan secara yuridis yaitu, dengan cara mengkaji suatu masalah berdasarkan peraturan-peraturan hukum dengan menekankan pada aspek hukumnya dan pendekatan secara sosiologis yaitu berdasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

1.5.3. Sumber Data Hukum

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer atau Data Dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dalam penelitian ini, diperlukan sebagai data pokok dalam memberikan pemahaman secara jelas dan lengkap terhadap data sekunder¹⁷.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti, Data sekunder meliputi¹⁸ :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum pokok, bahan hukum utama dalam penelitian atau bahan hukum atau bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

¹⁶ Soekanto Soerjono, 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV, Rajawali, Jakarta, hal 20.

¹⁷ *Ibid* hal. 74.

¹⁸ *Ibid*, hal 57.

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang menunjang dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dan relevan dengan penulisan skripsi ini¹⁹.
 3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan-bahan primer dan sekunder²⁰.

¹⁹ *Ibid*, hal 75.

²⁰ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 8.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, Karena agar penulis dapat memperoleh data secara lengkap relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa, menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti²¹. Dalam penelitian ilmiah ini, teknik studi dokumen dilakukan dengan cara mencatat info dan data serta meneliti dokumen yang terkait dengan masalah yang diteliti di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang).

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan dan dapat disimpulkan sebagai tanya jawab untuk mendapatkan keterangan maupun data mengenai permasalahan yang diteliti²². Adapun yang digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur namun mendalam dan mengarah pada kedalaman informasi agar dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

²¹ Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hal. 101.

²² Dr. R.A. Fadhallah, S.Psi., M.Si, 2020, *Wawancara*, Unj Press, Jakarta Timur, hal. 1.

1.5.5. Teknik Analisis Data Hukum

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif. Menurut Prastowo, analisis data secara kualitatif adalah teknik pemilihan data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan ²³.

Pengolahan data disajikan dengan teknik deskriptif yaitu berupa lisan atau kata tertulis dari seseorang subyek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang sistematis dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Analisis data dilakukan untuk memecahkan masalah yang tertuang dalam rumusan masalah dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

1.5.6. Hipotesis

Dengan memperhatikan telaah pustaka tersebut, dapat ditarik kesimpulan bersifat sementara, yaitu :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran perambahan hutan di (Taman Wisata Alam) TWA Gunung Batur Bukit Payang.
- b. Mengetahui upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali dalam penanganan perambahan hutan di Taman Wisata Alam) TWA Gunung Batur Bukit Payang.

²³ Prastowo, Andi, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pespektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal. 195.

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Guna menghindari keluarnya pembahasan penelitian ini dari pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas serta agar penelitian bersifat sistematis maka penulis menetapkan ruang lingkup dan batasan mengenai materi yang akan dibahas. Ruang lingkup pembahasan penelitian adalah Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran perambahan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang dan Bagaimana upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali dalam perlindungan kawasan hutan di Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Batur Bukit Payang)

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam BAB 1 Pendahuluan, penulis membahas materi yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tujuan Umum, Tujuan Khusus, Manfaat Penelitian, Metodologi, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber Data Hukum, Teknik Pengumpulan Data Hukum, Teknik Analisis Data Hukum, Hipotesis, Ruang Lingkup, Sistematika Penulisan.

Dalam BAB II Kajian Teoritis, penulis membahas tentang Teori Negara Hukum, Teori Konservasi Sumber Daya Alam, Teori Pengawasan, Tinjauan Tentang Perambahan, dan Kondisi Umum TWA Gunung Batur Bukit Payang.

Dalam BAB III membahas mengenai rumusan masalah pertama yaitu Faktor Terjadinya Perambahan Hutan di TWA Gunung Batur Bukit

Payang, Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan, dan Faktor Jumlah Petugas Keamanan.

Dalam BAB IV membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu Upaya Penanganan Perambahan Hutan Di TWA Gunung Batur Bukit Payang.

Dalam BAB V penulis membahas mengenai Simpulan dan Saran.

